



**PENETAPAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**SITI HERAWATI NASUTION BINTI ARMEI NASUTION**, NIK: 1277016802790004, Tempat Tanggal Lahir Padangsididimpuan, 28 Februari 1979, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ompu Napotar LK I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutan Raja Harahap, S.H adalah Advokat/Pengacara pada "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM SUTAN RAJA HARAHAHAP, SH & PATNER" yang beralamat di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Hasona (belakang YPBUSIT Bunayya) Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 122/SK/IX/2023, tanggal 11 September 2023, sebagai **Penggugat;**

Melawan

**AZIS LIM BIN MUHAMMAD YUSUF**, Tempat Tanggal Lahir Padangsididimpuan, 12 Agustus 1976, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ompu Napotar LK I, Kelurahan Panyanggar,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota  
Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik dengan nomor register 682232-07092023DHB pada tanggal 7 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal 11 September 2023, tercatat dalam register perkara Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/38/II/2000, dan 6 (enam) orang anak, yaitu 1. Ridwan Afdillah, 2. Reza Salim, 3. Rafli Salim, 4. Rizki Rais Salim, 5. Razita Qori Azzura, 6. Rasyiq Yusuf Athalla;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 94/AC/2022/PA.Pspk, tanggal 10 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan Perkawinan harus di bagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk



**Harta Benda Tidak Bergerak**

5.1. Sebidang Tanah yang diatasnya ada bangunan rumah permanen seluas  $\pm$  315 M2, dengan surat ukur Nomor: 15/Losung Batu/2009, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yaitu Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan tanggal 04 Mei 2009 dan Peralihan Hak ke atas nama Azis Lim tanggal 21 Juni 2010 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: Tanah Herawati/Suliyatno/Erlina siregar
- Sebelah Timur: Bengkel TNI AD
- Sebelah Selatan: Jalan/Gang Bersama I/ Tanah Irfan Nazar
- Sebelah barat: Tanah Abdullah Umar

---Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan.

5.2. Satu unit Rumah Susun (ruko Plaza Anugerah) dengan luas/Type  $\pm$  8.75 M2, Nomor Kios: 96 dengan Surat ukur Nomor: 124/WEK II/2007 tanggal 9 Februari 2007, yang terletak di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yaitu Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor: 96 yang terdaftar atas nama Siti Herawati.

Rumah susun (ruko Plaza Anugerah) tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan.

5.3. Sebidang Tanah yang diatasnya ada bangunan rumah permanen seluas  $\pm$  344 M2, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yaitu Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00919 diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan tanggal 03 September 2019 yang terdaftar atas nama Azis Lim dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: Tanah Ahmad Rizal

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Tanah Irwan Efendi
- Sebelah Selatan: Tanah Achmad Rizal
- Sebelah barat: Jalan Baru Panyanggar

Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya tersebut diatas diperoleh Penggugat dan

## **Tergugat selama Perkawinan.**

5.4. Sebidang Tanah yang diatasnya ada bangunan Ruko permanen seluas  $\pm$  160 M2, yang terletak di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yaitu Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00435 diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidmpuan Tanggal 30 Oktober 2007 dan Peralihan Hak ke atas nama Azis Lim tanggal 12 Desember 2007 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: Jalan Raya/Jalan Merdeka
- Sebelah Timur: Tanah Khoiruddin Nasution
- Sebelah Selatan: Tanah Asbon Tanjung/Masyitoh
- Sebelah barat: Tanah Asbon Tanjung/Masyitoh

Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan.

## **Harta Benda Bergerak**

- 5.5. 1 (satu) unit Mobil Totota Avanza 1.3 M/T dengan Nomor Polisi BK 1619 UB, Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ017301, Nomor Mesin 1NRF053458;
- 5.6. 1 (satu) unit Mobil Totota Avanza 1.3 M/T dengan Nomor Polisi BB 1732 SP, Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ007530, Nomor Mesin 1NRF026830;
- 5.7. 1 (satu) unit Mobil Totota Avanza 1.3 G dengan Nomor Polisi BK 1276 IV, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ033260, Nomor Mesin MC25798;
- 5.8. 1 (satu) unit Mobil Totota Avanza Veloz 1.5 M/T dengan Nomor Polisi BA 1506 QR, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK076567, Nomor Mesin DEM6304;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu/F651RV-GMDFJ dengan Nomor Polisi BB 1139 FL, Nomor Rangka MHKV1BA2JDK056251, Nomor Mesin MC61348;

Harta Benda Bergerak ke 5 (lima) unit mobil minibus tersebut diatas diatasnya tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan.

6. Bahwa objek pada Posita angka 5 angka 5.1 hingga 5.9 yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa/obyek-obyek sengketa dan hingga saat ini belum pernah di bagi antara Penggugat dan Tergugat baik di dalam Pengadilan Agama maupun diluar Pengadilan Agama;
7. Bahwa Obyek sengketa pada Posita angka 5 butir 5.3 hingga 5.9 dalam penguasaan Tergugat;
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Penggugat bersama keluarga, serta kuasanya hukumnya telah mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat namun tidak berhasil, Karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa;
9. Bahwa Penggugat khawatir terhadap obyek sengketa Tergugat akan mengalihkan kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Penggugat , maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa pada posita angka 5 tersebut;
10. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-lasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consertair Beslag) atas seluruh yang menjadi obyek perkara;
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat selama Perkawinan berupa:

### Harta Benda Tidak Bergerak

- 1) Sebidang Tanah yang diatasnya ada bangunan rumah permanen seluas  $\pm$  315 M2, dengan surat ukur Nomor: 15/Losung Batu/2009, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yaitu Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00471 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidmpuan tanggal 04 Mei 2009 dan Peralihan Hak ke atas nama Azis Lim tanggal 21 Juni 2010 dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara: Tanah Herawati/Suliyatno/Erlina siregar
  - Sebelah Timur: Bengkel TNI AD
  - Sebelah Selatan: Jalan/Gang Bersama I/ Tanah Irfan Nazar
  - Sebelah barat: Tanah Abdullah Umar
- 2) Satu unit Rumah Susun (ruko Plaza Anugerah) dengan luas/Type  $\pm$  8.75 M2, Nomor Kios: 96 dengan Surat ukur Nomor: 124/WEK II/2007 tanggal 9 Februari 2007, yang terletak di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yaitu

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor: 96 yang terdaftar atas nama Siti Herawati.

- 3) Sebidang Tanah yang diatasnya ada bangunan rumah permanen seluas  $\pm$  344 M2, yang terletak di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yaitu Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00919 diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidmpuan tanggal 03 September 2019 yang terdaftar atas nama Azis Lim dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara: Tanah Ahmad Rizal
  - Sebelah Timur: Tanah Irwan Efendi
  - Sebelah Selatan: Tanah Achmad Rizal
  - Sebelah barat: Jalan Baru Panyanggar
- 4) Sebidang Tanah yang diatasnya ada bangunan Ruko permanen seluas  $\pm$  160 M2, yang terletak di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yaitu Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00435 diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidmpuan Tanggal 30 Oktober 2007 dan Peralihan Hak ke atas nama Azis Lim tanggal 12 Desember 2007 dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara: Jalan Raya/Jalan Merdeka
  - Sebelah Timur: Tanah Khoiruddin Nasution
  - Sebelah Selatan: Tanah Asbon Tanjung/Masyitoh
  - Sebelah barat: Tanah Asbon Tanjung/Masyitoh

Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya Rumah, Ruko serta Rumah Susun adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

## Harta Benda Bergerak

- 5) 1 (satu) unit Mobil Totota Avanza 1.3 M/T dengan Nomor Polisi BK 1619 UB, Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ017301, Nomor Mesin 1NRF053458;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit Mobil Totota Avanza 1.3 M/T dengan Nomor Polisi BB 1732 SP, Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ007530, Nomor Mesin 1NRF026830;
- 7) 1 (satu) unit Mobil Totota Avanza 1.3 G dengan Nomor Polisi BK 1276 IV, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ033260, Nomor Mesin MC25798;
- 8) 1 (satu) unit Mobil Totota Avanza Veloz 1.5 M/T dengan Nomor Polisi BA 1506 QR, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK076567, Nomor Mesin DEM6304;
- 9) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu/F651RV-GMDFJ dengan Nomor Polisi BB 1139 FL, Nomor Rangka MHKV1BA2JDK056251, Nomor Mesin MC61348;

Harta Benda Bergerak ke 5 (lima) unit mobil minibus tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta bersama tersebut secara tunai dan sekaligus apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya di bagi dua  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 12

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Sutan Raja Harahap, S.H adalah Advokat/Pengacara pada "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM SUTAN RAJA HARAHAP, SH & PATNER" yang beralamat di Jalan Ompu Toga Langit, Gang Hasona (belakang YPBUSIT Bunayya) Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 122/SK/IX/2023, tanggal 11 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dan berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 7 September 2023, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dan atas panggilan Tersebut Penggugat telah datang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap diwakili kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk menyelesaikan pembagian harta tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 7 September 2023, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Penggugat mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H dan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
ttd ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
PNBP Daftar Kuasa	: Rp10.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp35.000,00
PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp175.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)